

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Transparansi publik dalam era globalisasi merupakan suatu kebutuhan krusial bagi masyarakat. Tanpa adanya informasi masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan vitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Lembaga riset e-Marketer mengkategorikan Indonesia ke dalam *Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018*, dimana Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia setelah India dengan pengguna Internet sebanyak 82 juta di tahun 2013 dan terus meningkat sampai tahun 2017 dengan total sebesar 143.26 juta pengguna internet (Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia, 2017).

Dalam hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai melek akan internet. Perkembangan internet telah membawa pada era baru pemerintahan demokratis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih akuntabel dan responsif atas kebutuhan publik serta mendesentralisasikan pengambilan keputusan kolektif

Tabel 1.1

Grafik Data Pengguna Internet Indonesia per juta



2013: 82 juta, 2014: 88.1 juta, 2015: 110.2 juta,

2016: 132.7 juta, 2017: 143.26 juta

Sumber: olahan penulis dari Ass Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2017

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menyatakan bahwa jumlah pengguna internet terbanyak di Indonesia adalah pulau Jawa dengan lokal pengguna sebesar 83.1 juta user atau setara dengan 58.08% dari total pengguna internet di Indonesia, salah satunya Jawa Barat.

Sehingga Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pengguna internet terbanyak di pulau Jawa Penggunaan media elektronik pada kenyataannya merupakan

faktor yang amat penting dalam berbagai kegiatan skala internasional. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia masuk ke dalam jurang yang dinamakan dengan *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan serta perubahan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi, Perubahan-perubahan tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab berbagai tuntutan perubahan secara cepat dan tanggap. Sehingga pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat (www.kompas.com, 2017). Adanya tuntutan oleh masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel membuat pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai salah satu terobosan baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap informasi publik serta menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien Undang-undang ini juga mengharuskan adanya pembentukan kantor Pejabat Pengelola (PPID) untuk menyimpan, mencatat dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak hanya pemerintah saja yang membangun portal resmi dalam menyediakan kemudahan untuk akses bagi publik, namun perguruan tinggi negeri pun dituntut dalam hal pembangunan portal resmi guna kemudahan informasinya. Pada tahun 2015, Presiden menganugerahkan Keterbukaan

Informasi Publik kepada 7 kategori, yaitu Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural (NS), Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan tersebut akan diberikan kepada 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing setiap kategori.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mengembangkan portal dengan beralamatkan www.uinsgd.ac.id mendapatkan peringkat keterbukaan informasi publik dengan persentase sebesar 31,039 dan menempati posisi ke-10 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016-2017 peringkat keterbukaan informasi publik Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Gunung Djati Bandung (SGD) menurun dan tidak menempati urutan 10 besar lagi.



Tabel 1.2
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
Kategori Perguruan Tinggi

Peringkat Keterbukaan Informasi Kategori Perguruan Tinggi			
Tahun	Peringkat	Persentase	Perguruan Tinggi Negeri
2015	1	87,861	Universitas Brawijaya
	2	77,653	Universitas Gadjah Mada
	3	62,986	Universitas Padjadjaran
	4	62,796	Universitas Indonesia
	5	45,560	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
	6	41,236	Universitas Sumatera Utara
	7	36,597	Universitas Jambi
	8	33,875	Universitas Lambung Mangkurat
	9	32,833	Universitas Bengkulu
		10	31,039
2016	1	97,92	Universitas Indonesia
	2	91,93	Universitas Brawijaya
	3	78,71	Institut Pertanian Bogor
	4	76,02	Universitas Padjadjaran
	5	75,35	Universitas Gadjah Mada
	6	62,28	Universitas Bengkulu
	7	59,96	Universitas Negeri Malang
	8	48,73	Institut Teknologi Bandung
	9	42,82	Universitas Lambung Mangkurat
		10	41,01

2017	1	97,23	Universitas Brawijaya
	2	96,04	Universitas Indonesia
	3	82,71	Institut Pertanian Bogor
	4	78,25	Universitas Negeri Malang
	5	76,12	Malang Universitas Padjadjaran
	6	70,41	Universitas Gadjah Mada
	7	62,4	Universitas Lambung Mangkurat
	8	60,5	Universitas Negeri Yogyakarta
	9	56,94	Institut Teknologi Bandung
	10	52,51	Universitas Sriwijaya

Sumber: olahan penulis dari www.komisiinformasi.go.id, 2018

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tersebut dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan yang dimulai dari April-Desember setiap tahunnya yang diakhiri dengan pemeringkatan tersebut. Badan publik yang termasuk ke dalam pengkategorian tersebut wajib mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dalam tujuan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh sebagai dasar keterbukaan informasi publik. Dalam portal

www.uinsgd.ac.id masyarakat terlihat masih menemui kesulitan dalam mengakses data untuk mendapatkan sebuah informasi. Banyak perguruan tinggi negeri yang masih mempersulit mahasiswa untuk mengakses informasi publik, terlebih lagi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi publik terbilang masih minim dalam menggunakan portal tersebut dan mengharuskan masyarakat pada umumnya harus pergi dan bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi.

Tabel 1.3
Jumlah Pengunjung Portal UIN SGD Bandung

Bulan (2018)	Mei	Juni	Juli
First Time Visitor	2.216	6.830	14.465
Visitors	2.917	9.600	24.251
Pageviews	4.847	14.446	40.923
New Visitors Ratio	75.9%	71.1%	60.4%

sumber: Olahan Peneliti dari website UIN SGD Bandung, 2018

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam mengunjungi portal UIN SGD Bandung pada bulan Mei sebanyak 2.917 pengunjung, kemudian pada bulan Juni sebanyak 9.600 pengunjung, dan pada bulan Juli sebanyak 24.251 pengunjung. Walaupun terlihat adanya kenaikan jumlah pengunjung namun jumlah rasio pengunjung tersebut turun dari 75.9% ke 60.4% dan

juga dapat dikatakan sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jumlah masyarakat penggunaan internet. Dalam tujuan UU KIP menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh sebagai dasar keterbukaan informasi publik. Terlihat dalam portal www.uinsgd.ac.id masyarakat masih menemui kesulitan dalam mengakses data untuk mendapatkan sebuah informasi. Banyak perguruan tinggi negeri yang masih mempersulit mahasiswa untuk mengakses informasi publik, terlebih lagi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi publik terbilang masih minim dalam menggunakan portal tersebut dan mengharuskan masyarakat pada umumnya harus pergi dan bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi.

Hal ini diperjelas oleh pernyataan Yhannu Setyawan sebagai anggota dari Komisi Informasi Pusat yang mengatakan bahwa keterbukaan informasi di lembaga publik Indonesia belum optimal. UU KIP juga belum terimplementasikan dengan baik. Yhannu menyebut beberapa sektor yang belum optimal antara lain kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan (www.hukumonline.com, 2017).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai itikad pengembangan yang serius dalam keterbukaan informasi di Rencana Strategis (Renstra) dalam satuan rentang waktu yang dapat mendukung itikad tersebut.. Pada tahun 2004 telah dirumuskan renstra jangka panjang periode tahun 2015-2019 dengan visi "Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul dan Kompetitif Berbasis Wahyu Memandu Ilmu

Dalam Mengintegrasikan Ilmu Agama dan Ilmu Umum Pada Tahun 2019 di Tingkat ASEAN". Sehingga dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan penguatan keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kerjasama serta kolaborasi internasional atau bahkan nasional.

Pengembangan dan pemanfaatan portal pun saat ini semakin mendapat perhatian pemerintah, penyebaran informasi pun sangat perlu diperhatikan sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan UU tersebut seluruh badan publik diwajibkan untuk secara terbuka menyediakan informasi publik. Namun dalam memberikan informasi kepada publik pemerintah memberikan pengecualian dengan pertimbangan dapat merugikan orang lain dan negara, adapun informasi yang mendapat pengecualian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan yang tidak
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi Publik yang Informasi Publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan ataupun wasiat
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung”.

B. Fokus/Pembatasan Masalah

Penelitian dilakukan di pelayanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun permasalahan yang dikaji berkenaan dengan standarisasi layanan informasi publik di PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan tingkat partisipasi masyarakat & mahasiswa dalam mendapatkan informasi publik di PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu “ Bagaimana Implementasi Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam keterbukaan informasi.

b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah, institusi pendidikan, partai politik dalam mensukseskan keterbukaan informasi publik .
- b. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikator evaluasi keberhasilan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan memperbaiki dari segala kekurangannya.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan bagian dari proses administrasi Publik yang bertujuan memang untuk mengatasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014 :139), adalah :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Implementasi kebijakan Publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat

membawa manfaat dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika, Udoji, (2014 :126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa “*the execution of policies is as important f not more infortant than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented*” (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan–kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak terimplementasikan). Jika dalam Implementasi kebijakan tidak berjalan efektif, maka bisa dikatakan akan menjadi sia–sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gejala tersebut dinamakan Implementation Gap merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antar yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam khazanah keilmuan kebijakan publik, terdapat banyak ahli yang mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implemtasi kebijakan publik. Beberapa ahli tersebut adalah

menurut Van Meter dan Van Horn, Mazmantan dan Sabatier, Hoodwood dan Gun, goggin Bowman dan Lester, grindel, elmore, Edward III, Nakamura & smallood.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Suharsono, (2013-177) berdasarkan pertimbangan sesuai kondisi di lapangan. Adapun Model Van Meter dan Van Horn mengajukan enam variable yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dan Standar Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan rasio–kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (2008 :142)

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap –tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan

pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab bagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah tiga bentuk sumberdaya tersebut. (2008 :143)

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting. Karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para

agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/ kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksananya.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksana adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. (2008:143)


5. Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Begitu pula sebaliknya. (2008:143)

6. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (2008:144) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Akan berjalan baik berdasarkan Ukuran Dan Standar Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksanana, Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik.